

**ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA,
PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA**

(Tesis)

Oleh

Wempy Bayu Pranadi
NPM 2121031021



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA,
PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA**

Oleh

Wempy Bayu Pranadi

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Magister Ilmu Akuntansi**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF VILLAGE APPARATUS COMPETENCE, COMMUNITY PARTICIPATION, AND INTERNAL CONTROL SYSTEM ON VILLAGE GOVERNMENT PERFORMANCE

By

WEMPY BAYU PRANADI

Performance is the result of quality work achieved by an employee in carrying out his duties in accordance with the responsibilities given to him. So thus performance is a result that has been done in order to achieve organizational goals that are carried out legally, do not violate the norms and are in accordance with morals and responsibility for the burden that is on them. For village institutions or governments, the performance that is maximized is the result of the work of the village head and his apparatus achieved in a certain period.

Based on previous research, apparatus competence is a skill needed by village apparatus in carrying out development, knowledge, and behavior in developing optimal development. Factors that affect the success of development programs and village community development and internal control systems have an important influence in improving performance to account for and explain their performance.

This research is in Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, and Mesuji Regencies because the Regency is a new expansion that immediately becomes three regions. This study aims to explain the influence of village apparatus competence, community participation, and internal reliance system on village government performance.

The results of this study show that the competence of village apparatus has an effect on the performance of the village government, while community participation and the internal control system have no effect on the performance of the village government.

Keywords : village government performance, internal control system, competence, community participation.

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA

Oleh

WEMPY BAYU PRANADI

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi dengan demikian kinerja adalah suatu hasil yang telah dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan secara legal, tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan tanggung jawab atas beban yang ada padanya. Bagi lembaga atau pemerintah desa, kinerja yang dimaksud adalah hasil kerja kepala desa beserta perangkatnya yang dicapai dalam suatu periode tertentu.

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa kompetensi aparatur adalah suatu keahlian yang dibutuhkan oleh aparatur desa dalam melakukan pengembangan, pengetahuan, dan perilaku dalam mengembangkan pembangunan yang optimal. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat desa dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan kinerja untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerjanya.

Penelitian ini ada di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji karena Kabupaten tersebut merupakan pemekaran baru yang langsung menjadi tiga daerah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh tentang kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, sedangkan partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

Kata kunci : kinerja pemerintah desa, sistem pengendalian internal, kompetensi, partisipasi masyarakat.


Judul Tesis : **ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI APARATUR
DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA**

Nama Mahasiswa : **Wempy Bayu Pranadi**


Nomor Pokok Mahasiswa : 2121031021


Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



1. Komisi Pembimbing


Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA.
NIP 19730923 200501 1 001


Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.
NIP 19740312 200112 1 003

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi


Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.
NIP 19750620 200012 2 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA.




Sekretaris : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.



Penguji Utama : Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA.



Anggota Penguji : Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak, Akt., CA.




2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M. Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 24 Oktober 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wempy Bayu Pranadi

NPM : 2121031021

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Desa” adalah benar hasil karya saya sendiri sesuai dengan arahan pembimbing. Dalam tesis ini tidak mengandung pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkannya nama penulis dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Hak intelektual dalam karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 November 2024



Wempy Bayu Pranadi
NPM 2121031021

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Sukajaya pada tanggal 29 Juli 1993, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari Ayah Misnadi dan Ibu Sri Kayati. Penulis menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Asih Sejati yang diselesaikan pada tahun 1999. Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan di SD Negeri 3 Sukajaya pada tahun 2005, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama di SMP Islam 11 Sukajaya hingga tahun 2008, dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Gunung Agung Tulang Bawang Barat pada tahun 2011.

Pada Tahun 2011, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Megou Pak Tulang Bawang kemudian lulus pada September 2014. Penulis pernah bekerja di PT. Hindoli (A Cargill Company) tahun 2017-2021. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan pascasarjana pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

MOTTO

*“Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan
paling cerah”*

(Umar bin Khattab)

“Surodiro Joyoningrat, Lebur Dening Pangastuti.”

(Raden Ngabehi Ronggowarsito)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam teriring semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang selalu memberikan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Kepada :

**Istriku tercinta,
Nurus Samawati, S.Pd.I.**

**Kedua orang tua,
Ayah Misnadi dan Ibu Sri Kayati**

**Adik-adik ku,
Isnald Suryaningrum dan Egi Nadi Arniti**

**Serta
Almamater tercinta
Universitas Lampung**

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Desa**”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Proses penyusunan tesis ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal dan juga dukungan, dorongan, dan bimbingan serta bantuan materil, moral dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
4. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M. Si., Ak., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA., selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan inspirasi untuk menjadi lebih baik pada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan inspirasi untuk menjadi lebih baik pada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA., selaku dosen penguji utama yang telah memberikan arahan, saran, dan kritik selama penyelesaian tesis ini.
8. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak, Akt., CA., selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan arahan, saran, dan kritik selama penyelesaian tesis ini.
9. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis selama menempuh pendidikan.
10. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan maupun penyusunan tesis.
11. Istri tercinta yang telah memberikan doa serta support baik materil maupun non materil dalam penyelesaian studi ini.
12. Anak ku yang sedang dalam kandungan, terimakasih banyak nak sudah menjadi penyemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab ini semua.
13. Ayah dan ibu tersayang yang senantiasa mendoakan dan memberikan cintanya tiada putus.

14. Kakak, adik, dan keluarga tersayang yang selalu mendukung dan selalu ada saat dibutuhkan.
15. Teman serasa adik Ikhsan Habib Fabillah yang sudah banyak membantu dan memberi dukungannya dalam penyelesaian tesis ini.
16. Teman-teman MIA 2021 semuanya.
17. Seluruh pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian studi ini. Mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca. Terima kasih

Bandar Lampung, 28 November 2024

Wempy Bayu Pranadi
NPM 2121031021

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Teori Keagenan	11
2.1.2. Teori Stewardship	11
2.1.2. Kinerja Pemerintah Desa.....	12
2.1.3. Kompetensi Aparatur Desa	25
2.1.4. Partisipasi Masyarakat	27
2.1.5. Sistem Pengendalian Internal.....	29
2.2. Penelitian Terdahulu	35
2.3. Kerangka Penelitian	37
2.4. Pengembangan Hipotesis	37
2.4.1 Kompetensi Aparatur Desa	37
2.4.2 Partisipasi Masyarakat	38
2.4.3. Sistem Pengendalian Internal.....	39
2.4.4. Kinerja Pemerintah Desa.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian.....	41
3.1.1. Metode Pengumpulan Data	41
3.1.2. Sumber Data.....	41
3.1.3. Pengumpulan Data	42

3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	42
3.2.1. Definisi Operasional.....	42
3.2.2. Pengukuran Variabel.....	44
3.3. Populasi dan Sampel	45
3.4. Metode Analisis Data.....	46
3.4.1. Skala Instrumen Penelitian.....	46
3.4.2. Analisis Kuantitatif	46
3.4.3. Analisa Uji Instrumen Penelitian	47
3.4.4. Uji Asumsi Klasik.....	48
3.4.5. Pengujian Goodness of Fit	49
3.4.5.1. Uji Koefisien Determinasi.....	49
3.4.7. Uji Hipotesis	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1. Populasi dan Sampel	51
4.2. Karakteristik Responden	52
4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas	53
4.3.1. Uji Validitas	53
4.3.2. Uji Reliabilitas	54
4.4. Uji Asumsi Klasik.....	55
4.4.1. Uji Normalitas.....	55
4.4.2. Uji Multikolinieritas.....	56
4.4.3. Uji Heteroskedastisitas.....	57
4.5. Statistik Deskriptif	57
4.5.1. Statistik Deskriptif Kinerja Pemerintah Desa	58
4.5.2. Statistik Deskriptif Kompetensi Aparatur Desa.....	59
4.5.3. Statistik Deskriptif Partisipasi Masyarakat.....	60
4.5.4. Statistik Deskriptif Sistem Pengendalian Internal	61
4.6. Regresi Linier Berganda	62
4.6.1. Koefisien Determinasi (R^2).....	63
4.6.2. Hasil Uji F.....	64
4.7. Pengujian Hipotesis.....	64

4.7.1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa.....	65
4.7.2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa	65
4.7.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Desa.....	66
4.8. Pembahasan.....	66
4.8.1. Kompetensi Aparatur Desa dan Kinerja Pemerintah Desa	66
4.8.2. Partisipasi Masyarakat dan Kinerja Pemerintah Desa	67
4.8.3. Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pemerintah Desa.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Implikasi Penelitian.....	69
5.2.1. Implikasi Teoritis	69
5.2.2. Implikasi Praktis	70
5.3. Keterbatasan Penelitian	70
5.4. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Fenomena Penyelewengan dan Penyerapan Dana Desa 2	
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian	43
Talbel 3.2 Persentase Populasi dan Sampel.....	46
Talbel 4.1 Distribusi Daltal	51
Talbel 4.2 Perolehan Daltal Unit Analisis	52
Talbel 4.3 Profil Responden.....	52
Talbel 4.4 Hasil Uji Validitas	53
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas.....	55
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas	56
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas	56
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	57
Tabel 4.9 Pedoman Skor Penilaian Responden	58
Talbel 4.10 Nilai Rata-rata Jawaban Responden Pada Variabel Kinerja Pemerintah Desa.....	58
Talbel 4.11 Nilai Rata-rata Jawaban Responden Pada Variabel Kompetensi Aparatur Desa.....	59
Tabel 4.12 Nilai Rata-rata Jawaban Responden Pada Variabel Partisipasi Masyarakat	60
Tabel 4.13 Nilai Rata-rata Jawaban Responden Pada Variabel Sistem Pengendalian Internal.....	61
Tabel 4.14 Hasil Analisis Regresi.....	62
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2).....	63
Tabel 4.16 Hasil Uji Statistik F.....	64
Tabel 4.17 Hasil Regresi	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Penyelewengan Dana Desa di Lampung	6
Gambar 2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	14
Gambar 3 Kerangka Penelitian	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 2001 Indonesia telah menerapkan otonomi daerah, dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dalam pemerintahan maka memerlukan sistem akuntansi yang baik dan bertanggungjawab. Pada Era 5.0 Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Sehingga, pembangunan yang merata akan menjadi solusi bagi masyarakat desa untuk meningkatkan taraf perekonomian. Dengan pembangunan yang desa yang bisa dilakukan adalah dalam bentuk fisik berupa jalan, irigasi, pengembangan pasar, pembangunan sumber daya manusia dengan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, menggali sumber wisata daerah yang dapat menguatkan desa sebagai pusat perekonomian warganya. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap desa pada tahun 2015 akan memperoleh dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut akan langsung diberikan kepada semua desa di seluruh Indonesia. Namun, jumlah nominal yang diberikan tidak sama pada setiap desanya tergantung pada letak geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematiannya. Undang-Undang desa tersebut merupakan komitmen besar untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran bisa merata sampai ke pelosok negeri. Maka diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa agar tidak ada lagi desa yang tertinggal. Undang-Undang desa ini harapannya adalah sebagai salah satu lompatan sejarah dalam proses pembangunan di Indonesia yang sedang berjalan saat ini. Komitmen program yang berpihak pada rakyat sebagai dasar pembangunan dan juga akan memperjelas keberadaan kepala desa sebagai pemimpin yang harus bertanggungjawab dengan dana desa tersebut, tentang segala wewenang, masa jabatan yang bertambah, dan penghasilannya.

Dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah ini sarat dengan kasus-kasus hukum yang dapat terjadi oleh para kepala desa dan aparaturinya. Beberapa fenomena terjadi mengenai penyelewengan dana desa dari tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional yang dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Fenomena Penyelewengan dan Penyerapan Dana Desa

No	Nasional	Provinsi	Kabupaten
1	<p><i>Indonesian Corruption Watch (ICW)</i> menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum yang paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa yakni sebanyak 154 kasus pada tahun 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 233 miliar. Kondisi korupsi anggaran dana desa bahkan cenderung meningkat sejak 2015, saat itu korupsi anggaran dana desa hanya berjumlah 17 kasus dengan kerugian sebesar Rp 40,1 miliar.</p>	<p>Yogyakarta mantan lurah didakwa melakukan korupsi dana desa sebesar Rp 627 juta (yogyakarta.kompas.com, 30 Agustus 2022). Di desa di Riau, kepala desa menjadi tersangka kasus korupsi dana desa sebesar Rp 341 juta (detik.com, 13 September 2022).</p>	<p>lampost.com 3 Juni 2022 Kabupaten tulang bawang barat terdapat kepala desa dan sekretaris desa di tiyuh panaragan melakukan penyalahgunaan dana desa TA 2021 sebesar Rp 455 juta sehingga dihentikan sementara penyaluran dana desa hingga ada penetapan hukum terhadap aparat desa tersebut, hal ini mengakibatkan terhentinya kegiatan pembangunan desa.</p>
2	<p>Korupsi anggaran dana desa pun sejalan dengan temuan ICW terkait lembaga negara yang paling banyak terjerat kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum. <i>Indonesian Corruption Watch (ICW)</i> merekomendasikan pengawasan pada sektor anggaran desa yang perlu diawasi secara ketat mengingat pada tahun 2022 anggaran dana desa yang dikurangkan oleh pemerintah pusat adalah sebesar Rp 68 triliun (ICW 2022)</p>	<p>Maluku juga terjadi kasus korupsi dana desa dengan kerugian negara Rp 412 juta (cnnindonesia.com, 5 Agustus 2022).</p>	<p>Tiyuh Candra Kencana terdapat juga kekurangan dana desa untuk pembangunan jembatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa sebesar Rp 86,362 juta pada TA 2021, meskipun sudah dikembalikan namun dana tersebut masih mengendap di kas tiyuh dan tidak segera dipakai untuk membangun jembatan yang belum selesai yang mengakibatkan lambatnya capaian pembangunan. Kabupaten Tulang Bawang pejabat</p>

No	Nasional	Provinsi	Kabupaten
			sementara kepala desa dan sekretaris kampung di Kecamatan Rawajitu Selatan melakukan penyelewengan dana desa yang merugikan negara sebesar Rp 168 juta pada TA 2019 lampost.com 10 Oktober 2022
3	ICW menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi ke rugian negara hingga Rp 32,3 miliar.	Sulawesi Utara dengan kerugian negara Rp 480 juta (liputan6.com,10Mei 2022). Berikut nya, di Malang, Jawa Timur, di mana seorang kades melakukan korupsi dana desa Rp 423 juta (republika .co.id, 6 Juni 2022)	Mesuji kepala desa diduga melakukan tindak penyelewengan dana desa yang merugikan negara sebesar Rp 280 juta pada TA 2021 tribunnews.com 14 Oktober 2022.
4		Pamekasan, Jawa Timur telah memeriksa 58 orang terduga korupsi Dana Desa di Kecamatan Proppo, Pamekasan. Salah satu di antara ke-58 orang yang diperiksa polisi itu ialah Camat Proppo, Pamekasan, Hambali. Sebanyak 26 kepala desa, serta dua orang staf kecamatan juga telah di mintai keterangan terkait kasus dana desa itu . https://www.iajawatimur.or.id/course/interest/detail/20	Mantan Kepala Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang terkait kasus penyelewengan beras untuk keluarga miskin (raskin), meski pemerintah tidak dirugikan tapi masyarakat yang dirugikan. www.pojokjabar.com tanggal 3 Mei 2023)
5		Bandar Lampung (Antara) Ketua	Berita yang menyeret Kepala

No	Nasional	Provinsi	Kabupaten
		<p>Majelis Hakim Hendro Wicaksono menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 2 tahun terhadap Subardan terdakwa korupsi Dana APBDes di Pewodadi Kecamatan Adiluwih, Pringsewu Lampung. Terdakwa merupakan mantan Kepala Pekon atau desa Pewodadi Kecamatan Adiluwih pringsewu Lampung sebelumnya memiliki anggaran APDes tahun 2019 sebesar Rp 1.667.885.606. https://www.antarane.ws.com/berita/3120029/kepala-desa-korupsi-dana-desa-di-lampung-divonis-dua-tahun-penjara</p>	<p>Desa dalam tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di Cianjur dan berakhir pada penangkapan Kepala Desa Dan Oknum Kepala Desa (Kades) Songbledek, Paranggupito, Wono giri, Jawa tengah, bernama Sutoto (34), resmi dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi dana desa pada APBDes tahun anggaran 2013 hingga 2015. Ia terbukti menimbulkan kerugian negara sebesar Rp416 Juta. www. Pojok jabar. com tanggal 3 Mei 2023)</p>
6		<p>Lampung, CNN Indonesia -- Kepala Desa (Kades) Kinciran, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara, Lampung berinisial JN dan anaknya berinisial RI ditetapkan tersangka karena diduga menyelewengkan dana Badan Usaha Milik Antar Desa (Bumades) senilai Rp1,2 miliar. Mereka kini ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara. Dugaan korupsi</p>	

No	Nasional	Provinsi	Kabupaten
		<p>itu dilakukan kedua tersangka pada kegiatan pengelolaan dana Bumades ABT Holding Company tahun anggaran 2019-2021.</p> <p>Baca artikel CNN Indonesia "Korupsi Dana Bumades Rp1,2 Miliar, Kades di Lampung & Anaknya Ditahan" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221005185436-12-856827/korupsi-dana-bumades-rp12-miliar-kades-di-lampung-anaknya-ditahan.</p>	

Tabel diatas menunjukkan bahwa masih banyak penyelewengan dana desa yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Menurut Rachman (2011) terdapat setidaknya empat faktor penyebab mengapa korupsi terjadi tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat desa. Pertama, kepala desa (kades) seringkali diposisikan sebagai ujung tombak pada penyelenggaraan anggaran desa. Kedua, kades seringkali terpilih hanya dari sisi elektabilitas, sementara untuk modal ekonomi relatif kurang. Ketiga, kades menjadi pundi-pundi partai politik di level akar rumput. Keempat, kurangnya pengawasan dan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Berikut data penyelewengan dana desa di Provinsi Lampung :

Data Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa di Provinsi Lampung Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah Perkara (Desa)	Jumlah Terdakwa	Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp)
2017	3	4	410.042.809,16
2018	10	11	2.615.707.554,50
2019	6	9	1.013.263.292,00
2020	7	9	2.053.833.434,00
2021	11	15	4.199.759.061,76
2022	13	14	3.755.892.953,90
Jumlah	50	62	14.048.499.105,32

Gambar 1
Penyelewengan Dana Desa di Lampung

Dari data diatas menunjukkan bahwa ada kenaikan kasus korupsi disetiap tahunnya. Fenomena korupsi dana desa seharusnya tidak perlu terjadi jika aparatur desa beserta warganya memiliki komitmen kuat untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Aparat Desa dan Perangkat Desa lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan Kepala Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah Desa. Sementara kedudukan Aparat Desa menjadi sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa. Sebagai fungsionaris dalam sistem pemerintahan desa tentunya kedudukan Aparatur Desa memiliki kendala dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan otonomi desa. Kendala tersebut dapat saja berasal dari dalam organisasi pemerintahan desa maupun juga dari luar pemerintahan desa itu sendiri. Kinerja aparat desa adalah sebagai bagian dari pemerintah harus mampu bekerja secara baik dan benar dalam mendampingi Kepala Desa khususnya dalam melakukan pengelolaan administrasi desa maupun tentang pengelolaan data-data yang berkaitan dengan desa dan

pelayanan kepada masyarakatnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab I Pasal 2 tentang Desa disebutkan bahwa: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pada Pasal 48 disebutkan pula bahwa, Perangkat desa terdiri atas: Sekretaris Desa; Pelaksana kewilayahan, dan Pelaksana teknis. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang profesional. Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada di tengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan sub-sistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Penyelenggaraan pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila kinerja segenap aparatur desa dalam memberikan pelayanan tidak lambat, tidak berbelitbelit dan tidak formalitas, sehingga masyarakat merasa kepentingannya dapat terlayani dengan baik dan bersih dari unsur-unsur korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN). Sehingga, untuk mengelola dana desa dibutuhkan aparat desa yang memiliki kemampuan serta tanggungjawab dalam kegiatan pekerjaannya. Menurut Jaya dan Sujarweni (2019) Faktor yang menjadi penghambat pengelolaan dana desa adalah terbatasnya kemampuan aparatur desa dan lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa.

Penyerapan anggaran yang rendah merupakan masalah yang sering terjadi atau bisa dibilang masalah klasik di Indonesia, karena hal ini terus terjadi setiap

tahunnya. Dalam UU. No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah telah dituangkan proses penyusunan anggaran. Adanya Undang-Undang tersebut, mengandung makna pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah dengan memberi bantuan berupa dana desa. Dana desa yang sangat besar mulai menjadi kekhawatiran bagi pemerintah terutama mengenai kesiapan desa dalam mengelola dana desa yang dialokasikan. Pada penelitian ini terdapat beberapa faktor yang diprediksi berpengaruh terhadap kualitas kinerja pemerintah desa. Perencanaan secara umum diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik di periode yang akan datang dengan memperhatikan keadaan saat ini maupun sebelumnya. Pelaksana akan mengajukan anggaran yang akan dapat memperbesar agencynya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Menurut Arif dan Halim (2013) menyatakan bahwa semakin maksimal perencanaan anggaran maka seluruh program kerja dalam satu periode anggaran akan berjalan dengan lancar, sehingga mampu mencapai target penyerapan anggaran. Namun sebaliknya apabila perencanaan kegiatan kurang maksimal, akan berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaannya. Perencanaan anggaran yang tidak dipersiapkan dengan matang akan menimbulkan hambatan, sehingga harus direvisi lagi bahkan tidak dapat direalisasi sama sekali.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi aparatur adalah suatu keahlian yang dibutuhkan oleh aparatur desa dalam melakukan pengembangan, pengetahuan, dan perilaku dalam mengembangkan pembangunan yang optimal, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat desa dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh penting meningkatkan kinerja untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerjanya. Namun penelitian tentang dana desa masih menarik karena menurut *Indonesian Corruption Watch* kasus terbanyak adalah dari penyelewengan dana desa yang pada tahun 2021 terdapat 154 kasus. *Indonesian Corruption Watch* menduga bahwa penyelewengan dana desa terjadi karena kurangnya kompetensi aparatur

desa, minimnya pengawasan dan pengelolaan yang tidak transparan. Penelitian ini ada di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji karena Kabupaten tersebut merupakan pemekaran baru yang langsung menjadi tiga daerah. Maka dari fenomena yang ada, judul penelitian yang diambil adalah **“Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Desa”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa desa
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa desa
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh bukti empiris kompetensi aparatur desa terhadap kinerja pemerintah desa
2. Untuk memperoleh bukti empiris partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa
3. Untuk memperoleh bukti empiris sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah desa

1.4. Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat yang dapat diberikan oleh peneliti melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pemikiran dalam memperkaya wawasan terutama dalam kinerja pemerintah desa yang baik.
2. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah akuntansi serta bahan masukan bagi penelitian serupa dimasa yang akan datang.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi desa desa yang ada di Provinsi Lampung khususnya dalam kinerja pemerintah desa
4. Kemudian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi desa dalam mewujudkan kinerja pemerintah desa
5. Secara kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menilai implementasi dalam kinerja pemerintah desa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan

Teori agensi adalah hubungan antara pemilik perusahaan yang memberi wewenang kepada manajemen untuk mengelola sumber daya dalam menjalankan perusahaan. Teori agensi menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang didasarkan oleh perjanjian antara pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Hubungan agensi merupakan hubungan antara (*agent*) dalam hal ini adalah pengelola dana desa dengan (*principal*) dalam hal ini adalah masyarakat yang memiliki hak atas dana desa tersebut. Dalam teori agensi ada perselisihan kepentingan antara kepentingan prinsipal dengan kepentingan agen. Secara garis besar hubungan keagenan ada dua macam bentuk yaitu antara manajer dengan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dengan pemberi pinjaman (*bondholders*), hubungan kontraktual ini agar dapat berjalan dengan lancar prinsipal mendelegasikan utusan sebagai yang mewakili untuk dapat megawasi jalannya setiap kegiatan Jensen and Meckling (1976). Penerapan teori keagenan dalam organisasi sektor publik adalah usaha memberikan jawaban terkait persoalan keagenan yang terjadi pada para pihak yang melakukan kerja sama dengan tujuan dan pembagian kerja yang berbeda dalam aktivitas pengelolaan dana desa. Sering juga ditemukan asimetri informasi yang terjadi antara pihak agen dalam hal ini memiliki akses penuh terhadap informasi yang berhubungan dengan para pihak prinsipal yang memungkinkan terjadinya penyelewengan.

2.1.2. Teori Stewardship

Teori *stewardship* adalah teori yang berdasarkan tingkah laku, perilaku manusia (*behavior*), pola manusia (*model of man*), mekanisme psikologi (motivasi, identifikasi dan kekuasaan) pada sebuah organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan peranan penting bagi sebuah pemcapaian tujuan. *Stewardship* (sikap melayani) merupakan

pandangan tentang mengelola dan menjalankan organisasi yang bergeser dari konsep kepemimpinan dan manajemen yang bersifat mengendalikan (*control*) ke arah konsep pengaturan, kemitraan, dan kepemilikan secara bersama dengan anggota organisasi yang merasa memiliki atau satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan Jaya dan Sujarweni (2019). Teori *stewardship* menekankan pada perilaku kepentingan bersama, ketika kepentingan prinsipal dan steward mengalami perbedaan maka steward akan berusaha bekerjasama dari pada menentang. Berdasarkan teori *stewardship*, dapat diasumsikan bahwa pemerintah desa dianggap sebagai pengelola yang meluruskan tujuan desa sesuai dengan tujuan pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta kepentingan masyarakat selaku prinsipal. Pemerintah desa akan berperilaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Namun, ketika ada permasalahan diantara dua pihak maka pemerintah desa sebagai *steward* berusaha melakukan kerjasama. Hal ini didasari dengan pemerintah desa merasa kepentingan menjadi yang lebih utama dan berperilaku sesuai aturan pemerintah daerah dan pusat sesuai dengan kepentingan masyarakat merupakan suatu yang rasional karena pemerintah desa lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu.

2.1.3. Kinerja Pemerintah Desa

Mangkunegara (2007) yang menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi dengan demikian kinerja adalah suatu hasil yang telah dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan secara legal, tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan tanggung jawab atas beban yang ada padanya. Bagi lembaga atau pemerintahan desa, kinerja yang dimaksud adalah hasil kerja kepala desa beserta perangkatnya yang dicapai dalam suatu periode tertentu. Menurut Halim (2007) Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kemudian menurut Moehariono (2014), kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu

organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Bastian (2006) Indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Menurut Uskara *et al* (2019) Kinerja merupakan ukuran produktivitas dalam menggunakan output dan input, yaitu semua barang dan jasa serta sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, setiap perbaikan dalam produktivitas juga merupakan peningkatan kinerja. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif.

1. Ekonomi terkait analisis sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efisien merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pencapaian output yang maksimum dengan input yang terendah menunjukkan efisiensi
3. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Kinerja pemerintah desa merupakan satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kinerja dalam organisasi yang fokus utamanya adalah pelayanan publik adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut. Pendapat lain dari Kasmir (2019) adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung

jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itu, kinerja aparatur desa merupakan hasil kerja dan perilaku kerja aparatur pemerintah desa berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dalam lingkup pemerintah desa pada periode tertentu.

Berikut struktur organisasi Pemerintah Desa :



Gambar 2
Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan dan mengatur fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa. Berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 membahas tentang UU Desa) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa yang ada di setiap pedesaan. Struktur organisasi Pemerintahan Desa yang ada di setiap pedesaan.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah :

1. Membahas dan menyepakati sebuah Rencana Peraturan Desa bersama kepala desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

2. Kepala Desa

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti Tata Praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan lain – lain;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan Karang Taruna; dan
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

3. Sekretaris Desa

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian, penyusunan program desa serta pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - a. Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian serta Perencanaan;

- b. Pemberian dukungan administratif bagi unit organisasi di lingkungan Pemerintah Desa;
 - c. Penyusunan Program Desa;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pemerintah Desa; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun Program Kerja Sekretariat;
 - b. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naksah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - c. Melaksanakan Urusan Umum seperti penatausahaan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDes), menginventarisir data – data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
 - e. Mengelola, membina, dan memberikan pelayanan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Pemerintah Desa;
 - f. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Pemerintah Desa;
 - g. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangan desa;
 - h. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - i. Mengoordinasikan penyusunan program, anggaran serta pelaporan kegiatan desa;

- j. Mengorrndinasikan pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Desa;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan kelembagaan desa lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan desa;
- m. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

4. Kepala Urusan

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat;
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

4.1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Pemberian dukungan administratif bagi unit organisasi di lingkungan Pemerintah Desa; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan penataan admininstrasi perangkat desa;
 - c. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan pra sarana kantor desa;
 - d. Menyiapkan kegiatan rapat;

- e. Melaksanakan pengadministrasian asset dan inventarisasi asset dan bertindak sebagai operator aplikasi asset desa;
- f. Melaksanakan penyediaan perjalanan dinas;
- g. Melaksanakan pelayanan dan umum;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Desa; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

4.2. Kepala Urusan Keuangan

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - b. Pemberian dukungan administratif di bidang keuangan bagi unit organisasi di lingkungan Pemerintah Desa; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, dan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - b. Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan dan administrasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - c. Melaksanakan tugas sebagai bendahara desa;
 - d. Melaksanakan tugas sebagai pemungut dan penyetor pajak-pajak dalam pelaksanaan APBDesa;
 - e. Melaksanakan tugas sebagai operator aplikasi keuangan desa;

- f. Mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan APBDesa;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Desa; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

4.3. Kepala Urusan Perencanaan

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian Urusan Perencanaan Desa;
 - b. Pengumpulan bahan dalam rangka Perencanaan dan pelaporan Pembangunan Desa; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas:
 - a. Mengoordinasikan urusan Perencanaan seperti menyusun RPJMDesa, RKPDesa, serta menyusun rencana APBDesa;
 - b. Menginventarisir data – data dalam rangka pembangunan;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi program;
 - d. Melaksanakan penyusunan laporan;
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - f. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Desa; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

5. Kepala Seksi

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis;
- (2) Kepala seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

5.1. Kepala Seksi Pemerintahan

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian Urusan Pemerintahan Desa dengan Badan Permusyawatan Desa;
 - b. Pengumpulan bahan dalam rangka Perencanaan dan pelaporan Pembangunan Desa di bidang Pemerintahan yang meliputi regulasi, pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, kependudukan, profil dan perkembangan desa, Pajak Bumi dan Bangunan dan perlindungan masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun Perencanaan di bidang Pemerintahan;
 - b. Melaksanakan manajemen Tata Praja Pemerintahan;
 - c. Menyusun rancangan regulasi desa;
 - d. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan dan administrasi pertanahan;
 - e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - f. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
 - g. Melaksanakan administrasi kependudukan;
 - h. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - i. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa;
 - j. Melaksanakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
 - k. Melaksanakan kegiatan – kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pemerintahan;

- l. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pemerintahan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- n. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

5.2. Kepala Seksi Kesejahteraan

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian Kegiatan di bidang Kesejahteraan;
 - b. Pengumpulan bahan dalam rangka Perencanaan dan pelaporan Pembangunan Desa di bidang sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan, ekonomi, politik, lingkungan hidup, kesejahteraan social dan perlindungan anak; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun Perencanaan di bidang Kesejahteraan;
 - b. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana / infrastruktur perdesaan dalam lingkup kewenangan desa;
 - c. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan umum dalam lingkup kewenangan desa;
 - d. Melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan;
 - e. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat masyarakat di bidang ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna, dan perlindungan anak;

- f. Melaksanakan pembinaan kepada kelompok perempuan, pemuda, kelompok tani dan kelompok lain yang bergerak di bidang kesejahteraan;
- g. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat menuju kemandirian ekonomi masyarakat;
- h. Melakukan pembinaan terhadap lembaga perekonomian desa;
- i. Melaksanakan pemeliharaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- j. Melaksanakan pembinaan di bidang olah raga masyarakat;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
- n. Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang Kesejahteraan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

5.3. Kepala Seksi Pelayanan

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian Kegiatan di bidang Pelayanan;
 - b. Pengumpulan bahan dalam rangka Perencanaan Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, pelestarian nilai social budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun Perencanaan di bidang Pelayanan;

- b. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- c. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
- d. Melaksanakan pelestarian nilai social budaya masyarakat;
- e. Melakukan pembinaan terhadap organisasi keagamaan meliputi Dewan Kemakmuran Mesjid, Remaja Mesjid, Majelis Ulama Indonesia, dan lembaga keagamaan lainnya;
- f. Melaksanakan pembinaan kerukunan umat beragama dan antar umat beragama;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam pembentukan keluarga yang sehat dan sejahtera;
- h. Melaksanakan pembinaan dalam pengembangan BAZIS;
- i. Melakukan pembinaan dan pealtihan terhadap angkatan kerja;
- j. Memberikan pelayanan terhadap angkatan kerja;
- k. Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Daerah, Desa dan Keagamaan;
- l. Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang Pelayanan;
- m. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

6. Kepala Dusun

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian Kegiatan di wilayah dengan Perangkat Desa lainnya;

- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayahnya; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun mempunyai tugas:
- a. Menyusun Perencanaan di bidang kewilayahan;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan ketertiban masyarakat;
 - c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat;
 - d. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan konflik antar anggota masyarakat;
 - e. Melaksanakan pendataan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di wilayahnya;
 - f. Menyosialisasikan regulasi yang berkaitan dengan masyarakat;
 - g. Menyosialisasikan program-program Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - h. Melaksanakan pengawasan kegiatan – kegiatan kemasyarakatan;
 - i. Membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah kerjanya;
 - j. Memberikan pelayanan terhadap angkatan kerja;
 - k. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat;
 - l. Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang - undangan;
 - m. Melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - n. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

2.1.4. Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi menurut Kunandar (2015) adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Pengertian ini mengandung makna bahwa kompetensi itu dapat digunakan dalam dua konteks, yakni: pertama, sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan kepada perbuatan yang diamati. Kedua, sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, efektif dan perbuatan serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh. Kompetensi merupakan keahlian yang dimiliki seseorang dengan didukung oleh pengetahuan dan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuannya. Untuk mencapai kinerja yang baik diperlukan kompetensi aparatur desa yang mumpuni dalam mengelola dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa maupun pengelolaan dana desa, desa harus mandiri dengan hal ini merupakan perwujudan dari undang-undang tentang desa Budiarto *et al* (2020). Kompetensi aparatur yaitu keahlian mutlak yang dibutuhkan oleh aparatur desa dalam melakukan pengembangan berbagai aspek dengan menggunakan kecerdasan, keterampilan, pengetahuan, dan perilaku dalam mengembangkan pembangunan yang optimal Purba *et al* (2022). Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah dana desa, hal ini dapat diartikan bahwa semakin berkompotensi pemerintah desa maka kinerja pemerintah desa semakin akuntabel Prasetyo (2020). Menurut Purba *et al* (2022) Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa, sedangkan pengendalian internal memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa.

Kompetensi pada sektor publik selalu menjadi fokus karena didasari dengan mandat hukum dan tanggung jawab serta pelayanan kepentingan publik. Keberadaan teori keagenan bisa meminimalkan konflik yang mengakibatkan ketimpangan antara pemerintah dan masyarakat, dengan cara masyarakat selaku prinsipal mengawasi segala sesuatu yang dilaksanakan oleh agen. Perlunya keseimbangan antara kinerja dengan kompetensi perangkat desa selama pengelolaan anggaran dana desa. Perangkat desa yang kompeten cukup akseptabel dan tentu bisa menunjang keberhasilan dalam setiap kegiatan. Kompetensi

perangkat desa yang baik diharapkan akan menghasilkan produk yang lebih baik dan layanan publik yang baik, yang juga di definisikan sebagai mendukung kepentingan publik, nilai-nilai dan etika, serta pengelolaan dana publik Kirytopoulos (2017). Dalam penelitian ini, variabel kompetensi yang akan digunakan untuk mengukur kompetensi yaitu pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, Pengetahuan, Keterampilan. 1) Pengalaman kerja suatu dasar/ acuan seorang pegawai dapat menempatkan diri secara tepat kondisi, berani mengambil risiko, mampu menghadapi tantangan dengan penuh tanggung jawab serta mampu berkomunikasi dengan baik terhadap berbagai pihak untuk tetap menjaga produktivitas, kinerja dan menghasilkan individu yang kompeten dalam bidangnya Sutrisno (2009). 2) Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan guna mencapai tujuan. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki kontribusi produktif para pegawai dan mengembangkan sumber daya manusia menghadapi segala kemungkinan yang terjadi akibat perubahan lingkungan Sutrisno (2009). 3) Pengetahuan (knowledge) adalah pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu Sudarmanto (2009). 4) Keterampilan (skill) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu Sudarmanto (2009).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang aparatur desa yang menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan yang selama ini terkesan masih relatif rendah. Rendahnya kompetensi aparatur pemerintah desa diindikasikan dengan masih banyaknya tuntutan dan keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, seperti kurang mampu mengoperasikan alat elektronik, kurangnya pengalaman di bidangnya, kurang paham dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

2.1.5. Partisipasi Masyarakat

Menurut Andriani (2018) Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Achmad (2008) menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya gotong-royong merupakan modal utama. Sedangkan swadaya diartikannya sebagai kemampuan dari suatu kelompok masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan iktihar pemenuhan kebutuhan. Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam program pembangunan terdiri dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, implementasi, pemanfaatan, dan evaluasi pembangunan Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat desa. Berkaitan dengan pengertian partisipasi dan kaitannya dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka partisipasi menjadi elemen yang sangat penting. Tanpa perhitungan partisipasi masyarakat, program pembangunan yang akan dilaksanakan merupakan perencanaan diatas kertas Rukminto (2001). Partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan disetiap program pembangunan namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tidak di ikutsertakan masyarakat dalam pembangunan maka akan timbul ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah desa dan akan mengalami kegagalan dalam kegiatan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat menurut Davis adalah "*Participation is defined as mental and emotional involuement of a person in group situation inlich encomrages him to contribute to group*". Defenisi ini mengandung pengertian sebagai berikut; a) Partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang yang lebih dari sekedar keterlibatan fisik. b) Partisipasi memotivasi orang-orang untuk mendukung situasi tumbuhnya insiatif untuk mencari sasaran / tujuan kelompoknya. c). Partisipasi mendorong orang untuk merasa ikut serta bertanggungjawab atas aktivitas kelompok menurut Keith dan Davis (2002).

Partisipasi juga hakekatnya menyangkut dalam keterlibatan mental dan emosional atau perilaku seseorang sebagai masyarakat, serta fisik seseorang dalam memberikan respon terhadap suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendukung pencapaian atas keterlibatannya. Partisipasi publik merupakan alat untuk menjamin kebijakan anggaran yang berkolaborasi dengan kebutuhan warga. Sebab, menurut nilai-nilai demokrasi, perencanaan anggaran harus berkaitan langsung dengan masyarakat. Selain itu, peran pemerintah desa untuk menjamin partisipasi melalui penerapan ruang dan mekanisme partisipasi demokratis yang efektif, dengan tujuan pengambilan keputusan Antonio *et al* (2020).

Tujuan dasar dari partisipasi masyarakat Indonesia adalah:

- a) mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,
- b) mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan Negara
- c) membantu pemerintah untuk dapat mengambil kebijaksanaan dan keputusan yang lebih baik dan tepat.

Menurut Prasetyo (2020) Partisipasi menuntut adanya keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan atau keterlibatan seseorang dapat secara langsung dan tidak langsung. Keterlibatan secara langsung, misalnya ikut serta secara langsung dalam melaksanakan suatu kegiatan (fisik terlibat); sedangkan keterlibatan secara tidak langsung misalnya seseorang secara fisik tidak ikut terlibat secara langsung dalam suatu kegiatan tetapi memberikan bantuan material atau sumbangan pikiran dalam kegiatan tersebut. Jaya dan Sujarweni (2019) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat yaitu suatu peran dimana terdapat adanya pembangunan untuk menuju kepada peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut. Karenanya, partisipasi masyarakat dalam lingkungan pedesaan merupakan manifestasi terhadap peran masyarakat dalam mendukung suatu perubahan sosial melalui hubungan timbal balik antara masyarakat dan desa. Artinya bahwa adanya ketergantungan antara masyarakat dengan desa dalam upaya peningkatan atau kemajuan baik masyarakatnya maupun desanya secara universal. Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan partisipasi dari masyarakat itu sendiri sehingga selain demi pembangunan yang efektif akan terwujud juga peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Ada tiga

indikator partisipasi masyarakat menurut Romney *et al* (2003): (1) Adanya suatu kelompok-kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat, (2) Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses, (3) Adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Ada lima indikator partisipasi masyarakat menurut Oakley (2002): (1) Adanya kontribusi, (2) Adanya pengorganisasian, (3) Peran masyarakat dan aksi masyarakat, (4) Motivasi masyarakat, (5) Tanggung jawab masyarakat. Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat dipedesaan. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan.

2.1.6. Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Mulyadi (2017) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengertian sistem pengendalian internal menurut Scott (2014) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai. Sistem pengendalian internal menurut (IAPI 2011) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem Pengendalian Internal adalah kegiatan dan proses tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan kepercayaan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal yang baik bermanfaat bagi lembaga pemerintah desa dalam mengantisipasi kejadian buruk dan membantuk lembaga pemerintah desa bekerja dengan baik. Sistem tata kelola yang baik di sebuah institusi dimulai dengan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien yang mencegah penipuan, korupsi, dan penyalahgunaan sumber daya Bonsu *et al* (2022). Menurut Cangemi *et al* (2003) pengendalian internal adalah aturan, praktek, prosedur, dan peralatan yang dirancang untuk :

1. Keamanan asset yang berhubungan dengan badan hukum
2. Meyakinkan akurasi dan kepercayaan perolehan data dan informasi produk
3. Mendapatkan efisiensi
4. Mengukur pemenuhan dengan aturan yang berhubungan dengan badan hukum
5. Mengukur pemenuhan dengan regulasi-regulasi
6. Mengatur kejadian-kejadian negatif dan pengaruh dari penyusunan, kejahatan dan aktivitas pengrusakan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal meliputi metode dan kebijakan yang terkoordinasi di dalam perusahaan untuk mengamankan kekayaan perusahaan, menguji ketepatan, ketelitian dan keandalan catatan / data akuntansi serta untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Tujuan Sistem Pengendalian Internal adalah untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat atas pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien dan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Unsur Sistem Pengendalian Internal adalah lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 55 (Republik Indonesia 2014) menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selanjutnya dalam pasal 112 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sistem Pengendalian Internal mulai berjalan dengan seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (Republik Indonesia 2008), yang terdapat 5 unsur yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Unsur ini merupakan cerminan integrasi antara kualitas pemimpin, sumber daya manusia, dan metode kerja yang membentuk gaya organisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dibentuk oleh pemimpin instansi pemerintah melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

2. Penilaian Resiko

Penilaian resiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Instansi mengidentifikasi secara efisien dan efektif resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan manajemen resiko dan kegiatan pengendalian resiko yang diperlukan untuk memperkecil resiko. Penilaian resiko yang terdapat pada Pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 :

- a. Identifikasi resiko
- b. Analisis resiko

Penilaian resiko tersebut dilakukan dengan tujuan yang telah ditetapkan pada instansi pemerintah sehingga tujuan kegiatan berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan oleh pemerintah.

3. Kegiatan Pengendalian

Unsur kegiatan pengendalian ini adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan terlaksananya arahan pimpinan untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama penilaian resiko. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam instansi pemerintah dapat berbeda dengan yang diterapkan pada instansi pemerintah lain. Penerapan kegiatan menurut Pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 :

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan proses penilaian resiko
- c. Kegiatan pengendalian disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah
- d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
- e. Prosedur yang ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis
- f. Kegiatan pengendalian di evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan

4. Komunikasi dan Informasi

Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, baik yang berhubungan dengan peristiwa eksternal maupun internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan instansi pemerintah dan lainnya di seluruh instansi yang memerlukannya. Komunikasi dan informasi diselenggarakan dengan efektif dan untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif maka pimpinan harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola,

mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

Menurut *Communittee Of Sponsoring Organization Of The Threadway Commission* (COSO) pengendalian internal terdiri dari komponen yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian (*control environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan Lingkungan perusahaan yang mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian adalah filosofi manajemen (manajemen tunggal dalam persekutuan atau manajemen bersama dalam perseroan) dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, serta praktek kepersonaliaan. Lingkungan pengendalian ini amat penting karena menjadi dasar keefektifan unsur-unsur pengendalian intern yang lain. Komponen ini meliputi sikap manajemen di semua tingkatan secara umum dan konsep kontrol secarakhusus, hal ini mencakup etika, kompetensi, serta integritas, dan kepentingan terhadap kesejahteraan sosial.

b. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)

Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai resiko yang di hadapi oleh perusahaan. Suatu resiko yang telah di identifikasidapat dianalisa dan di evaluasi sehingga dapat diperkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya.

c. Prosedur Pengendalian

Prosedur pengendalian merupakan berbagai proses upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan. Prosedur pengendalian meliputi hal-hal sebagai berikut : (1) personil yang kompeten, mutasi tugas dan cuti wajib; (2) pelimpahan tanggung jawab; (3) pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait; dan (4) pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional..

d. Informasi dan Komunikasi

Merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen sebagai pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturanyang berlaku pada perusahaan.

e. Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern akan menentukan kekurangan serta meningkatkan efektifitas pengendalian. Pengendalian intern dapat di monitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen.Usaha pemantauan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi.


2.2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Veronika Wiratna Sujarweni dan I Made Laut Mertha Jaya (2019)	<i>Determining Factor Of Financial Accountability Post-Village Implementation Of Law Number 6 Of 2014</i>	Kompetensi sumber daya manusia semakin tinggi maka akuntabilitas keuangan desa semakin akuntabel. Pengaruh positif antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan desa yang artinya apabila partisipasi masyarakat semakin tinggi maka akuntabilitas keuangan dana desa semakin akuntabel. Dalam penelitian ini partisipasi dan kompetensi aparatur desa sangat dibutuhkan untuk mewujudkan akuntabilitas dana desa.
2.	Enni Savitri, Andreas, Volta Diyanto, dan Tatang Ary Gumanti (2020)	<i>The Effect Of Leadership, Internal Control System, and Organizational Commitment on Accountability of Village Financial Management</i>	Kepemimpinan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang artinya semakin baik kepemimpinan maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas yang artinya pertanggungjawaban dana desa di setiap desa harus sesuai dengan rencana sehingga dengan pengendalian dan

No	Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			pengawasan maka akuntabilitas dapat meningkat.
3.	Kristian Widya Wicaksono (2015)	Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik	Akuntabilitas organisasi publik diukur dengan sejumlah dimensi diantaranya transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggungjawab, responsivitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas organisasi sektor publik di Indonesia masih belum optimal.
4.	Luiz Antonio Felix Junior, Wenyka Preston Leite Batistas da Costa, Luciana Gondim de Almeida Guimaraes, Glauber Ruan Barbosa Pereira, dan Walid Abbas El-Aouar (2019)	<i>Social Participation in the Definition of Budgetary Instruments</i>	Dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran dimungkinkan menjamin alokasi sumber daya publik yang lebih baik.
5.	Arif Widyatama, Lola Novita, dan Diarespati (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa	Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pengendalian internal memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

2.3. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas dana desa di Provinsi Lampung dapat digambarkan dengan model penelitian sebagai berikut :



Gambar 3
Kerangka Penelitian

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis ialah kesimpulan sementara yang belum final atau suatu jawaban yang sifatnya sementara dan merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian, yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kebenaran dugaan tersebut harus dibuktikan dengan cara penyelidikan ilmiah Savitri *et al* (2020).

2.4.1 Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi aparatur yaitu keahlian mutlak yang dibutuhkan oleh aparatur desa dalam melakukan pengembangan berbagai aspek dengan menggunakan kecerdasan, keterampilan, pengetahuan, dan perilaku dalam mengembangkan pembangunan yang optimal Puspa dan Prasetyo (2020). Studi empiris dari penelitian Bonsu *et al* (2022); Puspa dan Prasetyo (2020) bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa, hal ini dapat diartikan bahwa semakin berkompotensi pemerintah desa maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel Bonsu *et al* (2022). Penelitian Purba *et al* (2022)

menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur desa, sedangkan pengendalian internal memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. Maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

2.4.2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Keith (2010) adalah *“Participation is defined as mental and emotional involuement of a person in group situation inlich encomrages him to contribute to group”*. Defenisi ini mengandung pengertian sebagai berikut; a) Partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang yang lebih dari sekedar keterlibatan fisik. b) Partisipasi memotivasi orang-orang untuk mendukung situasi tumbuhnya insiatif untuk mencari sasaran / tujuan kelompoknya. c). Partisipasi mendorong orang untuk merasa ikut serta bertanggungjawab atas aktivitas kelompok Keith (2010). Disamping sebagai pengelola BUMDes masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan obyek wisata diantaranya sebagai pemanduwisata, penyedia jasa penyeberangan menggunakan perahu, dan juga mendirikanwarung-warung yang menyediakan berbagai makanan khas Gunungkidul. Pada tahun 2012 pengunjung desa wisata ini mencapai 120.000 orang dengan pendapatan mencapai 1 miliar rupiah. Sehingga ini menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan pendapatan dibidang pariwisata di Desa Bleberan tersebut, tentunya dapat 8 dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya berbagai aktifitas masyarakat dalam mengeloladan mengembangkan Desa Wisata Bleberan menunjukan begitu tingginya partisipasi masyarakat di desa wisata tersebut.

Partisipasi masyarakat dapat dilihat berdasarkan indikator, menurut Marschall (2006) indikator tersebut antara lain yaitu :

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat

Tersedianya forum atau media untuk menampung partisipasi masyarakat. Forum atau media ini akan memudahkan masyarakat untuk memberikan partisipasinya serta akan meningkatkan partisipasi tersebut.

2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses.

Masyarakat mampu dalam terlibat saat proses terjadinya partisipasi. Ini juga berarti masyarakat harus memiliki kemampuan atau keahlian pada saat terlibat dalam partisipasi.

3. Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Masyarakat diberikan akses untuk menyampaikan pendapatnya saat proses pengambilan keputusan. Akses ini mengandung arti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam area governance yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif dalam mengelola barang-barang publik.

Hasil penelitian Antonio *et al* (2020); Budiarto *et al* (2020); Bonsu *et al* (2022) menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Penelitian Jayasinghe *et al* (2020) menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

2.4.3. Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2017) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal menurut IAPI (2011) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian dari Riswanto *et al* (2017); Martini (2019); Prasetyo (2020); Suriana (2021) menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Penelitian Hindriani, *et al* (2012)

menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

2.4.4. Kinerja Pemerintah Desa

Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja”. Prawirosentono (2001) mengemukakan bahwa “kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika”. Kinerja merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. ”Kinerja dimaknai dengan prestasi kerja dalam hal pelaksanaan tugas atau perintah, fungsinya, kewajiban untuk menepati janji serta proses tindakan yang diambil menurut kepuasan batin berdasarkan pikiran bebas pelaku pemerintahan yang bersangkutan dan kesiapan memikul segala resiko dan konsekuensi” Lexie (2005). Menurut Simanjuntak (2005), kinerja adalah “tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu”. Peningkatan kinerja suatu organisasi dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja masing-masing individu. Istilah pekerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yaitu prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.

3.1.1. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan *Microsoft Forms* dan menyebarkan kuisioner melalui *whatsapp*. Kuisioner yang disebar berupa daftar pernyataan tertulis dalam *Microsoft Form* kepada responden dengan menggunakan metode *stratified random sampling* mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja aparatur desa. Penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti kepada (1) Aparatur Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Bendahara Desa yang bekerja di Kantor Desa, (2) memiliki masa kerja minimal 6 bulan; dan (3) berpendidikan minimal SMP/Sederajat. (4) perwakilan masyarakat yang paham tentang pengelolaan dana desa. Dari kriteria responden tersebut dalam penelitian ini dipilih sebanyak empat responden di setiap desa yang terdiri dari; sekretaris desa, bendahara desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat yang paham mengenai pengelolaan dana desa seperti tokoh masyarakat setempat. Jawaban responden akan diukur dengan menggunakan skala likert yaitu pilihan jawaban responden akan diberi nilai dengan skala 5 poin sebagai skor tertinggi dan skala 1 untuk skor terendah dengan memberi tanda cek (✓) atau tanda silang (×) pada kolom yang dipilih.

3.1.2. Sumber Data

Menurut Arikunto (2019), yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung dari objek yang diteliti.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung baik dari literatur-literatur ataupun dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

3.1.3. Pengumpulan Data

Menurut Nazir (2017) pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam mencari data dalam penelitian ini adalah :

Kuesioner (Angket) adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Metode kuesioner ini dilakukan secara tertutup dan langsung. Tertutup maksudnya kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih langsung. Responden penelitian yaitu perangkat desa yaitu di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji.

3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.2.1. Definisi Operasional

Menurut Kuncoro (2013) variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang sama, atau nilai dapat berbeda dalam waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Variabel mempunyai sebuah dimensi yang dapat dijadikan sebagai bagian penelitian ini. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kompetensi Aparatur Desa sebagai X_1 , Partisipasi Masyarakat sebagai X_2 , dan Sistem Pengendalian Internal sebagai X_3 , serta Kinerja Pemerintah Desa sebagai variabel terikat atau Y .

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Dimensi	Indikator	No Kuesioner	Pengujian				
1	Kinerja Pemerintah Desa(Y) Agus Dwiyanto (2002)	Ekonomis	a. Harga Barang	1	Likert 1-5				
			b. Meminimalisir Anggaran	2					
			c. Anggaran	3					
			d. Penerimaan desa	4					
		Efektif	a. Beban Anggaran	5		Likert 1-5			
			b. Penggunaan Anggaran secara efektif	6					
			c. Pembiayaan tepat waktu	7					
		Efisiensi	a. Pelaporan anggaran	8		Likert 1-5			
			b. Pengelolaan biaya	9					
2	Kompetensi Aparatur Desa (X ₁) Budiarto <i>et al</i> (2020)	Pendidikan	a. Pendidikan yang telah ditempuh	10	Likert 1-5				
			Pengetahuan	a. Mampu membuat jurnal		11			
		b. Mampu memposting jurnal		12					
		c. Pelatihan penyusunan laporan keuangan		13					
		d. menyusun meyajikan laporan keuangan		14					
		e. Aparatur Desa dapat memecahkan masalah		15					
		Pelatihan	a. Memiliki Pelatihan di bidangnya	16		Likert 1-5			
			b. Mempunyai keahlian	17					
		3	Partisipasi Masyarakat (X ₂) Andriani (2018)	Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat		a. Mengikuti Kegiatan	18	Likert 1-5	
						b. Melaporkan kecurangan	19		
						c. Memberikan penghargaan	20		
						d. Mengusulkan rencana anggaran	21		
						e. kemampuan atau keahlian pada saat terlibat dalam partisipasi	22		
				Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses.		f. Secara aktif mengawasi	23		Likert 1-5
						g. Masyarakat secara aktif memberikan penilaian	24		
						h. Pengawasan	25		
				Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses		i. Terlibat dalam pengambilan keputusan	26		Likert 1-5
j. Kegiatan musyawarah desa	27								

		pengambilan keputusan			
4	Sistem Pengendalian Internal (X ₃) Muyadi (2017)	Lingkungan Pengendalian	a. Memiliki struktur organisasi	28	Likert 1-5
			b. Kejelasan tugas dan wewenang	29	
			c. Komunikasi yang efektif	30	
		Penilaian Resiko	a. Keteladanan	31	Likert 1-5
			b. Wewenang yang diberikan kepada pegawai sesuai	32	
			c. Keyakinan atas ketaatan dalam pencapaian tujuan	33	
		Pengendalian Informasi dan Komunikasi	a. Review kinerja	34	Likert 1-5
			b. Implementasikan sistem informasi	35	
		Pemantauan dan Pengendalian Internal	a. Evaluasi	36	Likert 1-5
			b. Meningkatkan etos kerja	37	

Sumber : Data diolah 2024

3.2.2. Pengukuran Variabel

3.2.2.1. Kinerja Pemerintah Desa

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika Mangkunegara (2007). Variabel kinerja menggunakan indikator efektif, efisien, dan ekonomis.

3.2.2.2. Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi merupakan keahlian yang dimiliki seseorang dengan didukung oleh pengetahuan dan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuannya. Untuk mencapai akuntabilitas yang baik diperlukan kompetensi aparatur desa yang mumpuni dalam mengelola dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat Budiarto *et al* (2020). Variabel kompetensi aparatur desa diukur dengan menggunakan indikator pengetahuan, kemampuan, dan sikap.

3.2.2.3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu Andriani (2018). Variabel partisipasi masyarakat diukur dengan menggunakan indikator terlibat dalam melaporkan, terlibat dalam mengawasi, dan terlibat dalam musyawarah desa.

3.2.2.4. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen Mulyadi (2017). Variabel sistem pengendalian internal diukur dengan menggunakan indikator lingkungan pengendalian, penilaian resiko, pengendalian informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi yang dipergunakan dalam obyek penelitian ini adalah Perangkat Desa dan Masyarakat yang berada di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji yang terdiri dari 352 Jumlah Desa. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Stratified Random Sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut atribut tertentu. Peneliti untuk penentuan besaran sampel, mempergunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N.(e^2) + 1}$$

dengan keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan (*error tolerance standard*)

Batas toleransi kesalahan sebesar 5% serta taraf kepercayaan sebesar 95%. Suatu alasan dipergunakannya batas toleransi kesalahan sebesar 5% adalah dikarenakan

adanya faktor lain yang memungkinkan pada setiap penelitian yang hasil surveinya tidak 100% sempurna. Perhitungan sampel pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

Perhitungan sampel pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

$$n = \frac{352}{352 \times (0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{352}{352 \times 0,01 + 1}$$

$$n = \frac{352}{4,52}$$

$$n = 77,87 \text{ dibulatkan} = 78$$

Hasil dari rumus Slovin tersebut didapatkan jumlah sampel penelitian sebesar 78 desa dari jumlah total populasi sebesar 352 Desa.

Tabel 3.2
Persentase Populasi dan Sampel

Kabupaten	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
Tulang Bawang	151	34
Tulang Bawang Barat	96	21
Mesuji	105	23
Total	352	78

3.4. Metode Analisis Data

3.4.1. Skala Instrumen Penelitian

Kualitas data tergantung dari alat (*instrument*) yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Berdasarkan indikator di atas yang kemudian dijabarkan menjadi instrumen berupa angket.

3.4.2. Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif yang dilakukan berdasarkan data primer yang diperoleh dari penyebaran instrumen (daftar pertanyaan) kepada sampel, dan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas (*independen variabel*) terhadap variabel terikat (*dependen variabel*). Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur

Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Aparatur Desa pada Provinsi Lampung secara bersama-sama digunakan rumus linier berganda menggunakan bantuan program software SPSS versi 25.

3.4.3. Analisa Uji Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpul data yang disebarkan kepada aparatur desa dan masyarakat sebagai responden angket, harus dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan instrumen penelitian sebagai alat ukur yang akurat dan dapat dipercaya.

1) Uji Validitas

Uji validitas konstruksi instrumen diuji dengan menggunakan uji analisis butir soal, dengan mengkorelasikan antara skor butir dengan skor total item dengan menggunakan Product Moment Pearson.

$T_{hitung} > t_{tabel}$ dan Sign. $< 0,05$ maka instrumen yang digunakan valid

$T_{hitung} > t_{tabel}$ dan Sign. $> 0,05$ maka instrumen yang digunakan tidak valid

Maka ditetapkan kriteria statistik sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan bernilai positif, maka variabel tersebut valid.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel tersebut tidak valid.
- c. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ tapi bertanda negatif, maka H_0 akan tetap ditolak dan H_1 diterima.

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 25 yaitu dengan membandingkan nilai korelasi masing-masing pertanyaan-pertanyaan dengan t_{tabel} . Nilai korelasi lebih besar dari atau sama dengan T_{tabel} maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas instrumen menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan terhadap aspek yang sama.

Uji reliabilitas instrumen yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode *Internal Consistency* yaitu teknik pengukuran yang dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, Statistik ini berguna untuk mengetahui apakah variabel pengukuran yang kita buat reliabel atau tidak. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* > 0,60, dengan $n = 30$, Uji reliabilitas instrumen menggunakan bantuan program SPSS 25 *alpha* > 0,60. dengan $n = 49$, untuk Kabupaten yaitu Tulang Bawang Barat, $n = 131$ untuk Kabupaten Tulang Bawang dan $n = 51$ untuk Kabupaten mesuji. Uji reliabilitas instrumen menggunakan bantuan program SPSS 25. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen Ghozali (2018). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 1. Jika nilai $p \text{ value} \geq 0,05$ maka H_0 ditolak, yang artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. 2. Jika nilai $p \text{ value} \leq 0,05$ maka H_0 ditolak, yang artinya terdapat masalah heteroskedastisitas.

3.4.4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dilakukan pada analisis regresi linier berganda yang berbasis *ordinary lest square*. Dalam OLS hanya terdapat satu variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen berjumlah lebih dari satu. Menurut Ghozali (2018) untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yaitu, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal Ghozali (2018). Uji normalitas pada program Econometric views 10 (Eviews 10) menggunakan cara uji Jarque-Bera. Jarque Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai data terdistribusi normal Ghozali (2018). Uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-smirnov. Dengan kriteria hasil uji Kolmogorov-smirnov lebih besar dari alpha

0,05 maka dapat dikatakan bahwa data terdistribusi dengan normal atau sebaliknya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas Ghozali (2018). Pada regresi yang baik antar variabel independen seharusnya tidak terjadi korelasi. Untuk mengetahui gejala multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 maka dapat dinyatakan tidak ada multikolinieritas dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain Ghozali (2018). Jika suatu model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas atau homokedastisitas maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut dinilai baik.

3.4.5. Pengujian Goodness of Fit

3.4.5.1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menggunakan *R square* digunakan untuk mengukur sejauh apa kemampuan model menerangkan pengaruh variabel independen. Nilai *R square* yang kecil berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya nilai *R square* yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi dependen. Nilai *adjusted R Square* dianggap lebih baik dari nilai *R square* karena lebih stabil dan tidak bias Ghozali (2018).

3.4.5.2. Uji Kelayakan Model F (Uji Statistik F)

Uji F adalah untuk mengetahui *goodness of fit* dari model regresi yaitu menguji ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual atau dalam memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model

regresi dapat dikatakan *goodness of fit* apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 Ghozali (2018).

3.4.5.3. Uji Parameter Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial (sendiri) terhadap variabel dependen Ghozali (2018). Uji t didasarkan pada nilai t hitung yang kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel pada taraf keyakinan alpha 0,05. Kriteria penerimaannya adalah sebagai berikut.

1. Bila $-t_{tabel} < t_{hitung}$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, variabel bebas (independen) secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $-t_{hitung} < -t_{tabel}$, variabel bebas (independen) secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.4.7. Uji Hipotesis

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah desa adalah regresi linier berganda, dengan rumus persamaan sebagai berikut Sugiyono (2012).

$$\underline{KP} = -a + \beta KA + \beta PM + \beta SP + \varepsilon$$

Keterangan :

KL : Kinerja pemerintah desa

KA : Kompetensi aparatur desa

PM : Partisipasi masyarakat

SP : Sistem pengendalian internal

β : Koefisien regresi

ε : Variabel lain yang tidak diteliti

a : Konstanta

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan dalam penelitian tentang pengaruh kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah desa diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. Artinya makin tinggi kompetensi aparatur desa oleh pemerintah desa maka akan semakin tinggi pula kinerja pemerintah desa. Kompetensi yang mumpuni akan meningkatkan kinerja pemerintah desa.
2. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Hal ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat tidak dapat menjamin tinggi rendahnya kinerja pemerintah desa. Sering dan tidaknya masyarakat mengikuti musyawarah desa tidak secara otomatis akan meningkatkan kinerja pemerintah desa.
3. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Pengendalian yang tidak dijalankan dengan maksimal dan minimnya pengetahuan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini yang tidak akan bisa meningkatkan kinerja pemerintah desa.

5.2. Implikasi Penelitian

5.2.1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat mendukung dan mengintegrasikan teori *stewardship* dan kompetensi dengan kinerja pemerintah desa.
2. Hasil penelitian ini dapat mendukung dan mengintegrasikan teori *stewardship* dan partisipasi masyarakat dengan kinerja pemerintah desa.
3. Hasil penelitian ini juga memberikan bukti empirik tentang pengendalian internal dengan kinerja pemerintah desa.

5.2.2. Implikasi Praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan awal dalam membuat kebijakan dalam mewujudkan kinerja pemerintah desa yang baik. Dengan adanya bukti empiris kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal, bahwa semakin kompeten aparatur desa maka akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah desa, aparatur desa dapat lebih dioptimalkan lagi dalam menjalankan fungsinya agar dapat mendorong meningkatkan kinerja pemerintah desa.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan laporan penelitian berupa tesis masih belum sempurna karena adanya keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut :

1. Subjek penelitian ini adalah desa di kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji yang letaknya tersebar sangat luas dan dengan berbagai macam banyak karakter lokasi, dengan penyebaran kuesioner melalui kontak *whatsapp* yang dihimpun oleh peneliti pada tiap masing-masing aparatur desa atau masyarakat yang memiliki rekan aparatur di desa lain. Oleh karena itu peneliti hanya mendapatkan responden dari rekan aparatur pada tiap masing-masing desa sehingga responden penelitian memiliki karakter yang sama.
2. Peneliti menggunakan kuesioner berupa *microsoft form* yang membutuhkan ketelitian dalam mengisi jawaban oleh responden. Hal ini bisa saja jawaban yang diberikan tidak benar-benar sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

5.4. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil yang sudah dikemukakan diatas, maka diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah desa di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji hendaknya makin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

menjalankan program kerja agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa.

2. Pemerintah desa di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji hendaknya makin meningkatkan sistem pengendalian internal dalam pengawasan program kerja agar dapat terukur dan makin meningkatkan kinerja pemerintah desa.
3. Bagi dinas terkait agar dapat memberikan pembinaan kepada pemerintah desa dalam menjalankan program kerja khususnya pada pengelolaan keuangan desa dimana laporan keuangannya belum memenuhi standar akuntansi agar dapat makin meningkatkan kinerja pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba.
- Achmad, I.F. 2008. "Pengaruh Kemandirian Belajar dan Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siklus Akuntansi." *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Andriani. 2018. "Pengaruh Pengalaman Usaha, Produktivitas, dan Kreativitas Terhadap Pendapatan UMKM Tas Di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik." *Universitas Muhammadiyah Gresik*.
- Antonio, Luiz, Felix Júnior, Wênkyka Preston, dan Leite Batista. 2020. "Social participation in the definition of budgetary instruments instruments." *Transforming Government: People, Process and Policy*. <https://doi.org/10.1108/TG-12-2019-0118>.
- Aprilya. 2020. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kabupaten Gresik*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).
- Arikunto. 2019. "Prosedur Penelitian." *Jakarta: Rineka cipta*.
- Brenya Bonsu, Atta, Kingsley Opoku Appiah, Prince Gyimah, dan Richard Owusu-Afriyie. 2022. "Public sector accountability: do leadership practices, integrity and internal control systems matter?" *IIM Ranchi journal of management studies*. <https://doi.org/10.1108/irjms-02-2022-0010>.
- Budiarto, Dekeng Setyo, Agesti Dwi Setyaningrum, dan Ratna Purnama Sari. 2020. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Faktor Anteseden yang Mempengaruhinya." *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 23 (2): 145–59. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.240>.
- Cangemi, Michael P., Tommie, Singleton. 2003. "Managing The Audit Function: A Corporate Audit Departemen Procedures Guide." *Third Edition. John Willey & Sons. Inc.*
- Ferdinand. 2014. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Jaya, Veronika Wiratna Sujarweni dan I Made Laut Mertha. 2019. "Determinan Akuntabilitas Keuangan Dana Desa Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *Jurnal Akuntansi* 9 (3): 201–18. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.201-218>.
- Jayasinghe, Kelum, Pawan Adhikari, Simon Carmel, dan Ana Sopanah. 2020. "Multiple rationalities of participatory budgeting in indigenous communities: evidence from Indonesia." *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 33 (8): 2139–66. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2018-3486>.
- Jensen and Meckling. 1976. "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure." *Journal Of Financial Economics* 3: 305–60.
- Kasmir. 2019. *Analisis Laporan Keuangan*. Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Keith, Davis, Jhon W. Newstrom. 2002. "Perilaku Dalam Organisasi." *Accounting Information Systems*.
- Kirytopoulos, Carley Blixt Konstantinos. 2017. "Challenges and competencies for project management in the Australian Public Service." *International Journal of Public Sector Management* 30: 1–31. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-08-2016-0132>.
- Kunandar. 2015. "Penilaian Autentik. Suatu Pendekatan Praktis." *Jakarta: PT Raja Gafindo Persada*.
- Marshal B.Romney, Paul John Steinbart. 2003. "Accounting Information Systems." *Accounting Information Systems*.
- Martini, Rita. 2019. "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa." *Jurnal Akademi Akuntansi* 2 (1): 106–23. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>.
- Mayarani, E.I., A.D.D. Santoso, G.B. Riyandaru, dan S.M. Wardayati. 2017. "Pengaruh Pengalaman Kerja dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan Rumah Sakit Paru Jember." *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis Jember 27-8 Oktob*: 158–68.
- Moeheriono. 2014. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mudrajad Kuncoro. 2013. "Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi." *Jakarta: Erlangga*. 4.
- Mulyadi. 2017. "Sistem Akuntansi." *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*.
- Nazir. 2017. "Metode Penelitian." *Ghalia Indonesia*.

- Nuning Hindriani, Imam Hanafi, Tjahjanulin Domai. 2012. *Sistem Pengendalian Internal Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun)*. Vol 15. Wacana.
- Oakley, Peter & David Marsden. 2002. "Approaches to Participation in Rural Development." *Geneva: ILO*.
- Prasetyo, Riky Agung. 2020. "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi ISSN : 2442 - 9708 (Online)* 20: 281–98.
- Puspa, Dwi Fitri, dan Riky Agung Prasetyo. 2020. "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 20 (2): 281–98. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>.
- Rachman, Arifin Abdul. 2011. "Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan."
- Republik, Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*.
- . 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Riswanto, Ari, Sri Rahayu Ningsih, dan Dewi Daryati. 2017. "Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 4 (3): 429–40. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>.
- Rukminto, Adi dan Isbandi. 2001. "Pemberdayaan Masyarakat dan intervensi Komunitas."
- Sahala Purba, Rintan Saragih, dan Tika Meisiska Br Sembiring. 2022. "Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa." *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 1 (1): 122–29. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140>.
- Savitri, Enni, Andreas Andreas, Volta Diyanto, dan Tatang Ary Gumanti. 2020. "the Effect of Leadership, Internal Control System, and Organizational Commitment on Accountability of Village Financial Management." *Jurnal Aplikasi Manajemen* 18 (3): 522–32. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2020.018.03.12>.
- Scott, Jason. 2014. "Sistem Pengendalian Intern." *Yogyakarta Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu YKPN* 6.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Suriana, Suriana. 2021. “the Influence of Accountability and Transparency of Financial Management of Village Funds on Village Government Performance in Kotarih Baru Village Kotarih District Sergai Regency.” *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 1 (1): 53–66. <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v1i1.30>.
- Sutrisno. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Uskara, A.M., M. Sri, A. Bahrullah, M. Sri, dan Sudrajat. 2019. “The effect of internal control system’s effectiveness on village government’s performance | El efecto de la efectividad del sistema de control interno en el desempeño del gobierno de la aldea.” *Opcion* 35 (89): 195–214.